PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
(STUDI AKSELERASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA)

Ida Syafriyani
Ida.fisipunija@gmail.com
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wiraraja Sumenep

ABSTRAK

Berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas –batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan atau di bentuk dalam sistem pemerintahan nasional yang berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana di maksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat.

Kepala Desa adalah seseorang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, yang memiliki kewenangan antara lain pengaturan bagi kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, seperti : pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa dan urusan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Mengingat pentingnya peran kepala desa dalam mendukung visi dan misi pemerintah, maka penulis tertarik untuk menulis tentang “ Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan”.

Kata kunci : Peran Kepala Desa, Pembangunan, Wewenang, Program Pemerintah

LATAR BELAKANG

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan Nomor 6 Tahun 2014 bahwa keberadaan Desa telah di akui ecara yuridis formal. Desa adalah Pusat pemerintahan terendah setelah Pemerintahan Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan tingkat Pusat, Penyelenggaraan pemerintah desa adalah kepala desa , perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Desa di tempatkan sebagai suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur waga atau komunistasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan jalannya pemerintahan. Desa menjadi tolak ukur utama dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah berdasarkan hasil sensus sebesar 50,21 % , maka menjad penting apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional (Magdalena: 2013, dalam eJournal Administrative Reform, 2013, 1(3):668 – 679).

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis karena kepemimpinannya dapat menggerakkan pembangunan menuju yang di harapkan oleh pemerintah pusat.

Sebagaimana di tulis dalam sebuah media harian Nuansa Pos bahwa masih banyak di jumpai di beberapa daerah, Desa belum di tempatkan sebagaimana mestinya. Musrembang yang di selenggarakan setiap tahun di desa, tidak jarang hanya menjadi kegiatan rutinitas yang “sedikit manfaatnya”, karena asprasi masyarakat desa yang telah di rekomendasikan pada akhirnya di patahkan oleh program – program pemerintah pusat dan maupun pemerintahan daerah, sehingga peran kepala desa kadang hanya menjadi simbul kepemimpinan saja.

Peran Kepala desa dalam menggerakkan roda pembangunan membutuhkan dukungan dan motivasi dari masyarakat desa, karena partisispasi yang tinggi dapat mendukung program pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan buku pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa bahwa seorang kepala desa memiliki wewenang antara lain : memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama badan permusyawaratan desa, mengajukan rancangan desa, memetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan dari BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk di tetapkan dan di bahas dan di tatpkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian desa, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang –undangan, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Peran Kepala Desa di percaya oleh masyarakat sebagai suatu kekuatan kunci yang dapat menggerakkan pemerintahan desa yang mampu membangun suatu budaya baru yang sesuai dengan harapan perubahan, artinya dengan kapasitas kepemimpinan dan ilmu kepemimpinan yang di miliki oleh pemimpin maka perubahan dapat di lakukan. Peran kepala desa di era perubahan harus bertipekan pemimpin yang visioner dengan menetapkan tujuan masa depan secara profesional. Sebuah visi adalah dasar keinginan untuk melakukan perubahan, dan misi bertugas mendampingi untuk mewujudkan visi tersebut.

Sejak adanya Undang – undang No 6 Tahun 2014 tentang bantuan Anggaran Dana Desa, maka peran kepala desa semakin meningkat untuk segera melakukan penataan dan pemetaan terhadap pengembangani desa,

jumlah yang di berikan oleh pemerintah juga sangat fantastis yaitu sebesar 1 milyar, untuk itu membutuhkan pemikiran yang cukup tinggi karena harus di kelola dengan profesional, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Berdasar uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut. Dengan judul Peran Kepala Desa dalam Pembangunan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:
"Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis Peran Kepala Desa dalam Pembangunan

D. KAJIAN TEORI

Pemerintahan Desa

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pengaturan mengenai Desa terdapat pada Bab XI Pasal 200 sd 216. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 216, di tetapkanlah peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah

1. **Keanekaragaman,** yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat di sesuaikan dengan asal – usul dan kondisii budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan dii desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipasi,** memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta beranggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
3. **Otonomi Asli,** memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat di dasarkan pada hal asal – usul dan nilai – nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
4. **Demokratisasi,** memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang di artikulasi dan di agregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan desa
5. **Pemberdayaan masyarakat,** memiliki makna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal – usul desa
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang di serahkan pengaturannya kepada desa
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan – undangan di serahkan kepada desa. (Pasal 7 PP No.72 Tahun 2005)

Untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7, khususnya poin huruf b, terbitlah peraturan menteri dalam negeri nomor 30 tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa. Urusan pemerintahan yang akan diserahkan pengaturannya kepada desa berdasarkan Permendagri No.30 Tahun 2006, harus di dasarkan kepada hasil pengkajian dan evaluasi dengan pertimbangan aspek geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektifitas. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya pemerintahan desa dan BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat di laksanakan di Desa dan kesiapan pemerintah Desa di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan pimpinan BPD.

Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang di serahkan kepada Desa di biayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, meliputi :

a. Bidang pertanian dan ketahanan Pangan
b. Bidang Pertambangan dan Energi serta sumber daya mineral
c. Bidang kehutanan dan perkebunan
d. Bidang Perindustrian dan perdagangan
e. Bidang Koperasi dan Usaha kecil dan menengah
f. Bidang Penanaman Modal
g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
h. Bidang Kesehatan
i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
j. Bidang Sosial
k. Bidang Penataan ruang
l. Bidang Pemukinan/perumahan
m. Bidang Pekerjaan Umum
n. Bidang Perhubungan
o. Bidang Lingkungan Hidup
p. Bidang Politik Dalam Neger dan Administrasi Publik
q. Bidang Otonomi Desa
r. Bidang Perimbangan Keuangan
s. Bidang Tugas Pembantuan
t. Bidang Pariwisata
u. Bidang Pertanahan
v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
w. Bidang Kesauan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum
x. Bidang Perencanaan
y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi
z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
bb. Bidang Pemuda dan Olahraga
cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
dd. Bidang Statistik
ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

Peran Kepala Desa

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu : sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosila budaya setempat.

Kepala Desa adalah mempunyai tugas menyelenggarakan **urusan pemerintahan,**

antara lain pengaturan bagi kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, seperti : pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa, **urusan pembangunan,** antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa dan **urusan kemasyarakatan**, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Wewenang Kepala Desa

Guna melaksanakan peran sebagai kepala desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka wewenang yang di berikan oleh pemerintah kepada kepala desa meliputi :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa;
b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk di bahas bersama BPD;
e. Membina kehidupan masyarakat desa;
f. Membina perekonomian desa;
g. Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa);
h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangan – undangan.

Kewajiban Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang – undangan
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepala Desa sebagaimana masyarakat lainnya membutuhkan pengembangan sumber

daya manusia untuk dapat memberikan pelayanan sebaik – baiknya bagi rakyat, menurut UNDP (1999) strategi dalam aspek SDM merupakan strategi yang sangat penting mengingat kenyataan rendahnya kualitas sumber daya pemerintah desa yang ada. Pengembangan strategi ini dapat dilakukan mulai dari pencalona kepala desa, pemilihan kepala desa secara terbuka, pelantikan secara formal, pelaksanaan tugas yang terukur, serta pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Menurut Dessler (2003:5) manajemen SDM adalah proses memperoleh, melatih, menilai dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan dan masalah keadilan. Program pendidikan dan pelatihan SDM dimaksudkan untuk mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan teknis dan profesional SDM sehinga mempunyai dedikasi dan orientasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Kesejahteraan

Kesejahteraan bagi masyarakat adalah merupakan kebutuhan bagii setiap negara, karena kesejahteraan merupakan salah satu tolak ukur bagi setiap negara dalam menunjang kemajuan negara.

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern merupakan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya . Sedangkan menurut HAM, maka definisi kesejah-teraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, peru-mahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.

Kesejahteraan (*welfare*) secara konseptual mencakup segenap proses dan aktivitas mensejahterakan warga negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlin-dungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung (Suharto, 2005b).

D. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitiannya di tekankan pada memberikan gambaran objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki (Moleong,2005; Arikunto, 2006). Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka, yaitu mengkaji tentang Peran Kepala Desa dalam Pembangunan dengan cara membandingkan dari berbagai teori, buku penunjang dan beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku.

E. PEMBAHASAN

Peran kepala Desa dalam pemerintahan desa memegang peranan yang strategis, karena bentuk pelayanan yang di berikan kepada masyarakat dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun tugas – tugas kepala desa yang dapat menunjang pembangunan serta peningkatan pelayanan dan pemerataan keadilan yaitu :

1. **Pembuatan Peraturan Desa**
   Peraturan Desa di bentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka peraturan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan – undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan

perundang – undangan yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
Peraturan desa di bentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang – undangan yang baik (pasal 2 permendagri no 29 tahun 2006), meliputi :

a. Kejelasan tugas;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
d. Dapat dilaksanakan
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan, dan
g. Keterbukaan.

Oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. Oleh karena itu maka di perlukan pengaturan yang meliputi syarat – syarat dan tata cara pengambilan keputusan, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal lainnya yang mencerminkan kehidupan demokrasi di desa.

2. Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 63 PP No.72 Tahun 2005 menetapkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, konsekuensi logis dari ketentuan tersebut maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan desa yang di susun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Yang mliputi Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 Tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) Desa, merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Perencanaan pembangunan desa di susun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, sebagai mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
Bedasarkan
Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang dan antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar desa dengan pemerintahan yang lebih atas
3. Menjamin keterkaitan an konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Keuangan Desa

Sumber pendapatan desa dii kelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengelolaan keuangan desa dii lakukan oleh kepala desa yang di tuangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
Pengertian keuangan desa menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 212 ayat (1) jo’ Permendagri No. 37 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1) bahwa keuangan desa

adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dsa yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Sumber pendapatan desa menurut Undang – undang No. 32 Tahun 2004 pasal 212 terdiri atas :

1. Pendapatan asli desa
2. Bagi hasil daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh pemerintah kabupaten/kota
   Bantuan dari pemerintah , pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota
4. Hibah dan sumbangan darii pihak ketiga

4. Administrasi Desa

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, akan bergantung kepada perencanaan. Penyusunan perencanaan akan bersumber kepada data dan informasi, oleh karena itu di tetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.

Bab II Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri mengatur tentang jenis dan bentuk Administrasi Desa sebagai berikut :

Jenis Administrasi Desa

1. Administrasi Umum
2. Administrasi Penduduk
3. Administrasi Keuangan
4. Administrasi Pembangunan
5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
6. Adminsitrasi lainnya.

5. Pemilihan Kepala Desa

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa, BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Dan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, BPD memproses pemilihan kepala desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa. (dalam arti, membentuk panita pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dii pilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada bupati/walikota untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Prinsip – prinsip dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan pasal 46 PP No.72 Tahun 2005 adalah :

1. Kepala Desa di pilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi persyaratan,
2. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL)
3. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan

Berikutnya BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari :

1. Unsur Perangkat desa
2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan; dan
3. Tokoh Masyarakat

Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang di tentukan
2. Melaksanakanpemungutan suara; dan

3. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD

6. Pelayanan Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pemerintah desa. Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk, yang meliputi kegiatan – kegiatan pendaftaran dan pencatatan kependudukan, yaitu kelahiran, pendatang baru, tamu (kunjungan singkat), perpindahan, kematian dan pengelolaan buku – buku administrasi penduduk.

Lingkup pendaftaran dan pencatatan adalah seluruh wilayah desa, baik penduduk tetap maupun penduduk tidak tetap, warga negara indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), yang meliputi :

a. Pelayanan Pemberian Kartu Keluarga (KK)
b. Pelayanan Pemerian Kartu Tanda Penduduk (KTP)
c. Pendaftaran Pelaporan Kematian
d. Pendaftaran Pelaporan Lahir Mati
e. Pendaftaran Pelaporan Kematian
f. Pendaftaran Pelaporan Perpindahan penduduk
g. Pendaftaran Kedatangan Penduduk

7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan ugas, wewenang dan kewajiban serta hak kepala desa, kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa, yang prosedur pertanggungjawabanya di atur berdasarkan pasal 15 ayat (20 pp No. 72 Tahun 2005, bahwa kepala desa mempunyai tanggung jawab untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada badan permusyawaratan desa (BPD), serta meniginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Selengkapnya pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui studi pustaka, maka Peran Kepala Desa memiliki implikasi yang sangat tinggi terhadap keberhasilan pembangunan desa. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya tugas yang diperankan oleh Kepala Desa yang tugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seorang kepala desa perlu menyikapi dengan menyusun strategi dan kebijakan pembangunan desa.

Pepatah mengatakan bahwa “kecepatan rombongan kafilah di tentukan oleh gerobak yang paling lambat”, Pemerintahan Desa sebagai sub sistem pemerintahan nasional, ibarat gerobak dari rombongan yang paling lambat. Oleh karena itu lambannya pemerintahan desa sangat mempengaruhi kecepatan pelaksanaan pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kelemahan pemerintah desa juga dapat mempengaruhi keseluruhan pemerintahan, oleh karena pemerintahan lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan terbentunya desa, diharapkan kepala desa dapat menjalankan 3 (tiga) peran utama yaitu sebagai Struktur Perantara, sebagai Pelayan Masyarakat, dan sebagai Agen Pembaharuan.

Menyadari akan pentingnya kehadiran seorang kepala desa maka pemerintah pasca reformasi mulai memperhatikan pemerintahan

desa sebagai ujung tombak pembangunan, dengan di keluarkannya berbagai paket kebijakan guna lebih memberdayakan dan menguatkan institusi pemerintahan desa.

G. SARAN

Ketidakberdayaan desa pada umumnya di sebabkan oleh karena pengaruh dari interaksi dinamis antara subsistem – subsistem yang dapat menyebabkan perubahan kultural kepemimpinan kepala desa yang meliputi :

a. Perubahan cara berfikir
b. Perubahan cara bersikap
c. Perubahan cara bertingkah laku

Ada 4 (empat) hal sebagai Saran yang dapat di kembangkan bagi kepala desa dalam kepemimpinan perintahan desa antara lain :

1. Kapasitas Kepemimpinan Pemerintahan Desa (Tata Kepemimpinan)
   - Kapabilitas pemimpin/Kepala Desa
   - Kematangan Pengikut/Masyarakat
   - Situasi dan Kondisi hubungan pemerintahan (Governance Relation)
   - Visi dan misi yang di susun
2. Kapasitas Kelembagaan/Oganisasi Pemerintahan Desa (Tata Pemerintahan)
   - Pemerintahan Desa Kewenangan, Organisasi, Personil, Keuangan, Perlengkapan, Perencanaan, Pengawasan, Dokumentasi
   - Badan Permusyawaratan Desa : fungsi agregasi dan artikulasi, fungsi legislasi
3. Kapasitas Sumber Daya Sosial (Tata Kemasyarakatan)
   - Sumber Daya Manusia : Pendidikan, kesehatan, Dayabeli
   - Sumber Daya Sosial Politik : Partisipasi Politik Masyarakat, Stabilitas keamanan dan ketertiban, Eksistensi lembaga kemasyarakatan
   - Sumber Daya Sosial Ekonomi : Infrastruktur dan suprastruktur ekonomi pedesaan, Aktivitas Ekonomi pedesaan
   - Sumber Daya Sosial Budaya : Kesenian dan lembaga kesenian, adat dan lembaga adat
   - Sumber Daya Agama : Toleransi kehidupan beragama, Sarana Ibadah
4. Kapasitas Lingkungan dan Infrastruktur Desa (Tata Ruang)
   - Infrastruktur pedesaan
   - Pemukiman
   - Daya dukung Lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Fahmi Irham, 2012, *Manajeman Kepemimpinan*, Alfabeta, Bandung.

Hardiyansyah, 2002, *Kualitas Pelayanan Publik*, Gava Media, Jogyakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 1991, *Dimensi – Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.

Republik Indonesia.2004. Undang – undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah .Lembaran Negara RI Tahun 2004.Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tentang Desa

Republik Indonesia.2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2006 Tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.Sekretariat Kabinet RI. Jakarta

Republik Indonesia.2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta

Republik Indonesia.2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta

Republik Indonesia.2007.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta

Republik Indonesia.2007.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Soemantri Triharsono Bambang, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fokusmedia*, Bandung